PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari Telp (0548) 20323 Fax (0548) 20322 Kode Pos 75326
E-mail : sekretariat.dpkp.btg@gmail.com/dkppp@bontangkota.go.id
BONTANG – KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN PERTANIAN KOTA BONTANG

NOMOR : 068/ 150 /SK/DKP3.1

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
KOTA BONTANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Bontang;
7. Peraturan Walikota Bontang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang;
8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang (sebagai pedoman dalam Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang);
9. Keputusan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA BONTANG

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusa ini;

KETIGA	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimanan dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Tahun Anggaran 2020;
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Plh. Kepala Dinas,

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

H. Sigit Alman, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670612 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bontang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Bontang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Bontang;
4. Inspektur Daerah Kota Bontang ;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Bontang;
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA BONTANG NOMOR : 068/08/SK/DKP3.1
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENEGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA BONTANG

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANA N DAN PERTANIAN KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM OPD	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Bontang	Pengarah PPID Pembantu
2.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang	Atasan PPID Pembantu
3.	Sekretaris	PPID Pembantu
4.	Kasubbag. Umum	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI		
5.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ketua
6.	Kasi. Perencanaan Program dan Kegiatan	Anggota
7.	Kasi. Perikanan Tangkap	Anggota
8.	Kasi. Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
9.	Kasi. Pelayanan Kesehatan Hewan	Anggota
10.	Kepala UPT. Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	Anggota
11.	Kepala UPT. Rumah Potong Hewan (RPH)	Anggota
12.	Staf Subbag. Umum	Anggota
13.	Staf Subbag. Perencanaan Program dan Kegiatan	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENTASI INFORMASI		
14.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Ketua
15.	Kasi. Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
16.	Kasi. Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
17.	Kasi. Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
18.	Kasi. Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya	Anggota
19.	Kasi. Sarana Prasarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
20.	Kasi. Sarana Prasarana Produksi Peternakan	Anggota
21.	Staf Seksi Perikanan Tangkap	Anggota
22.	Staf Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
22.	Kabid. Pertanian	Ketua
23.	Kabid. Peternakan	Anggota
24.	Kasi. Keamanan Pangan	Anggota
25.	Kasi. Perikanan Budidaya	Anggota
26.	Kasi. Kesehatan Masyarakat dan Veteriner	Anggota
27.	Kasubbag. Umum UPT. Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	Anggota
28.	Kasubbag. Umum UPT. RPH (Rumah Potong Hewan)	Anggota
29.	Staf Seksi Perikanan Budidaya	Anggota
30.	Staf Seksi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner	Anggota

NO.	JABATAN DALAM OPD	KEDUDUKAN
29.	Staf Seksi Perikanan Budidaya	Anggota
30.	Staf Seksi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner	Anggota

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas,

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

H. Sigit Alman, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670612 200112 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA BONTANG NOMOR : 068/08/SK/DKP3.1
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENEGLOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA BONTANG

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1.	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik b. Melakukan monioring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Mengkoodinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terjadap data dan informasi terkait e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundan-undangan h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi

		k. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/atau Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkugan Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian Kota Bontang
4.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan Informsi dan dokumentasi b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi b. Melaksanakan Pelayanan informasi dan Pengelolaan Informasi c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik
6.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	a. Melaksanakan perencanaan program di Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan Dokumentasi d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi
7.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	a. Melaksanakan perencanaan program di Bidang Pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Plt. Kepala Dinas,

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

H. Sigit Alfian, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670612 200112 1 002

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari Telp (0548) 20323 Fax (0548) 20322 Kode Pos 75326
E-mail : sekretariat.dpkp.btg@gmail.com/dkppp@bontangkota.go.id
BONTANG – KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN PERTANIAN KOTA BONTANG

NOMOR : 550/151/SK/DKP3.1

TENTANG
HASIL UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN
DAN PERTANIAN KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
KOTA BONTANG

Menimbang :

a. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Bontang;
7. Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang (sebagai pedoman dalam Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang);
8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang;
9. Keputusan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
10. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang Nomor : 068/08/SK/DKP3.1 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA BONTANG TENTANG HASIL UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA BONTANG

PERTAMA : Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan pertanian Kota Bontang dilakukan oleh Tim Pengujian Konsekuensi yang terdiri dari :

a. PPID Utama;
b. PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang;
c. PPID Pembantu Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi dan Bidang Pengaduan dan Penyeleseian Sengketa Informasi.

KEDUA : Pengujian Konsekuensi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (konsekuensi mutlak);
b. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian dari peraturan perundang-undangan lainnya (konsekuensi tertimbang);
c. Mengidentifikais akibat dari informasi publik, dengan mempertimbangkan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya;
d. Menandatangani Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik oleh Tim Pengujian Konsekuensi;
e. Menilai dan merekomendasikan atas dokumen informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama untuk dusulkan ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID Utama.

KETIGA : Berdasarkan Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor : 550/427/IV/DKP3.1 ditetapkan informasi yang dikecualikan sebagaiman terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas,

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

H. Sigit Alfian, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670612 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bontang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Bontang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Bontang;
4. Inspektur Daerah Kota Bontang ;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Bontang;
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA BONTANG NOMOR : 550/426/DKP3.1
TENTANG
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA BONTANG

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANA DAN PERTANIAN
KOTA BONTANG
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Materi/Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dampak Apabila Informasi tersebut Tidak Ditutup	Jangka Waktu Informasi Dikecualikan
		Pasal 17 UU tentang KIP	Peraturan Perundang-Undangan Lainnya		
1.	Proses hukuman disiplin PNS dan Non PNS bermasalah	UU KIP Pasal 17 huruf a angka 1	-	Dapat menghambat proses penegakan disiplin pegawai	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain
2.	Dokumen usulan peserta pengadaan barang dan jasa	UU KIP Pasal 17 huruf b	Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain
3.	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	UU KIP Pasal 17 huruf b	Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain
4.	Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian sanggah banding	UU KIP Pasal 17 huruf b	Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain

5.	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai (PNS dan Non PNS) DKP3	UU KIP Pasal 17 huruf h angka 1	-	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain
6.	Riwayat kesehatan Fisik dan Psikis pegawai (PNS dan Non PNS) DKP3	UU KIP Pasal 17 huruf h angka 2	-	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain
7.	Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai (PNS dan Non PNS) DKP3	UU KIP Pasal 17 huruf h angka 3	-	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain
8.	Hasil evaluasi, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi pegawai (PNS dan Non PNS) DKP3	UU KIP Pasal 17 huruf h angka 4	-	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain
9.	Catatan yang menyangkut pribadi pegawai (PNS dan Non PNS) DKP3	UU KIP Pasal 17 huruf h angka 5	-	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain
10.	Akta	UU KIP Pasal 17 huruf h angka 9	-	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain
11.	Wasiat	UU KIP Pasal 17 huruf h angka 9	-	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain
12.	Memorandum/Nota Dinas, disposisi dan	UU KIP Pasal 17 huruf l	-	Memorandum/Nota Dinas atau surat-	Selama tidak dibatalkan

	surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain			surat anatar badan publik atau intra badan publik, yang menurt sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	oleh KIP atau pengadilan
13.	Hasil Pemeriksaan Auditor	UU KIP Pasal 17 huruf l	-	Memorandum/Nota Dinas atau surat-surat anatar badan publik atau intra badan publik, yang menurt sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	Selama tidak dibatalkan oleh KIP atau pengadilan
14.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sebagai rahasia, rahasia terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait aturan pelaksanaannya	-	Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Melanggar peraturan perundang-undangan	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain
15.	Informasi yang berkaitan dengannrahasia jabatan	UU KIP Pasal 6 ayat (3) huruf d	-	Dapat mengungkapkan rahasia jabatan	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain
16.	Bukti Pembayaran (Kuitansi)	UU KIP Pasal 17 ayat (1)	-	Memorandum/Nota Dinas atau surat-surat anatar badan publik atau intra badan publik, yang menurt sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	Selama tidak dibatalkan oleh KIP atau pengadilan
17.	Data/Dokumen perusahaan secara individual	UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf b	-	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN
Jl. Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari Telp (0548) 20323 Fax (0548) 20322 Kode Pos 75326
E-mail : sekretariat.dpkp.btg@gmail.com/dkppp@bontangkota.go.id
BONTANG – KALIMANTAN TIMUR

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI
Nomor : 550/152/I/DKP3. 1

Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan.

Pada hari ini, Senin tanggal 4 bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang telah mengadakan **Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan**.

Hasil Uji Konsekuensi adalah sebagai berikut :

No	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	JANGKA WAKTU
1	BA.Proses penyelesaian Sengketa/Konflik Lingkungan	Pasal 17 huruf a UU No. 14/2008	Sampai dgn Diserahkan kpd Penuntut (jaksa)
2	Surat-surat momerandum Disposisi dan nota dinas di Lingkungan Kecamatan Bontang Barat	Pasal 17 huruf i UU No. 14/2008 ttg KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama belum ada tindak lanjut dari pengolah surat
3	Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	Pasal 17 huruf i UU No. 14/2008 ttg KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
4	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; -Pasal 44 ayat (1) dan (2), dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; -UU No.15/2004 ttg perbendaharaan Negara; -UU No.17/2003 ttg Keuangan Negara	Selama masih berlaku
5	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
6	Data Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pasal 17 huruf e & huruf j UU No. 14/2008 ttg KIP; 2.UU no. 11/2008 ttg ITE.	Tidak terbatas

7	Data Pribadi Penduduk	-Pasal 17 huruf h dan huruf I UU No. 14 Tahun 2008; -Pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 86 ayat (1), (1a) dan (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang
8	Data Identitas Penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Tidak terbatas (kecuali atas izin tertulis PMKS)
9	Daftar SKP Pegawai	1.Pasal 17 huruf I UU No.14/2008; 2.UU No.43/1999 ttg kepegawaian	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang
10	Surat Tanah	Peraturan Menteri Agraria no. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pada bagian kesepuluh tentang penyajian informasi data fisik dan yuridis "..hanya kepada pemegang hak yang dapat diberikan salinan batas bidang tanah"	Selama belum ada bukti kepemilikan tanah dari pihak yang meminta informasi dan surat permintaan data yang berkekuatan hukum
11	Surat Ketereangan Ahli Waris	-pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008;	Selama belum ada izin dan bukti ahli waris dari pemoohon informasi
12	LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	-Pasal 17 huruf a UU No.14/2008	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
13	Sanksi Hukuman Disiplin tertulis	-Pasal 17 huruf h UU No.14/2008 -Lampiran I perka BKN Nomor 21 Tahun 2010	Tidak terbatas kecuali kepada yang punya kepentingan secara hokum
14	Aplikasi	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Pasal 34 UU No. 11/2008	Tidak Terbatas
15	IP Adress	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Pasal 34 UU No. 11/2008	Tidak Terbatas
16	Akses FTP	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Pasal 34 UU No. 11/2008	Tidak Terbatas
17	Kode Password User Aplikasi dan Jaringan	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Pasal 34 UU No. 11/2008	Tidak Terbatas
18	Akses VPN	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Pasal 34 UU No. 11/2008	Tidak Terbatas

19	Dokumen Sandi yang bersifat rahasia (Fax,Email,telegram,surat)	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Lampiran c Perka Lembaga Sandi Negara	Tidak Terbatas
20	Server	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Pasal 34 UU No. 11/2008	Tidak Terbatas

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut diatas dari poin 1 s/d 20 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan UU atau Peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Plt. Kepala Dinas,

PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

H. Sigit Alfian, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670612 200112 1 002

Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sutrisno,SE,M.Si	Camat	1
2	Rafidah,SE,M.Si	Sekretaris	2
3	Engon Tumiar Manik,SE	Kasi Prasarana Sarana Pelayanan Umum	3
4	Kamil,SE	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	4
5	Mustamin,S.Pd.I	Kasi Tata Pemerintahan	5
6	Andi Nurpatmawati,SH	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	6
7	Dra.Ufra	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	7
8	Ardiansyah	Kasubbag Umum	8
9	Arni Fahriana,SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	9
10	Herlina Binti Rustam,S.Kom	Pranata Komputer PPID Kecamatan Bontang Barat	10
11	Vita Vanti,S.Kom	Pranata Komputer PPID Kecamatan Bontang Barat	11

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor : 550/427/IV/DKP3. 1

Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan.

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang telah mengadakan **Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan**.

Hasil Uji Konsekuensi adalah sebagai berikut :

No	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	JANGKA WAKTU
1	2	3	4
1	Surat-surat momerandum Disposisi dan Nota Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang	- Pasal 17 huruf i UU No. 14/2008 ttg KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama belum instruksi dari atasan dan ada tindak lanjut dari pengelola surat
2	Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	Pasal 17 huruf i UU No. 14/2008 ttg KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
3	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; -Pasal 44 ayat (1) dan (2), dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; -UU No.15/2004 ttg perbendaharaan Negara; -UU No.17/2003 ttg Keuangan Negara	Selama masih berlaku
4	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
5	Data Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pasal 17 huruf e & huruf j UU No. 14/2008 ttg KIP; 2.UU no. 11/2008 ttg ITE.	Tidak terbatas
6	Data Pribadi Pegawai	- Pasal 17 huruf h dan huruf I UU No. 14 Tahun 2008; - Pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 86 ayat (1), (1a) dan (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang

		Kependudukan	
7	Daftar SKP Pegawai	1.Pasal 17 huruf I UU No.14/2008; 2.UU No.43/1999 ttg kepegawaian	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang
8	LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	-Pasal 17 huruf a UU No.14/2008	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
9	Sanksi Hukuman Disiplin tertulis	-Pasal 17 huruf h UU No.14/2008 -Lampiran I perka BKN Nomor 21 Tahun 2010	Tidak terbatas kecuali kepada yang punya kepentingan secara hukum
10	Aplikasi	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Pasal 34 UU No. 11/2008	Tidak Terbatas
11	IP Adress	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Pasal 34 UU No. 11/2008	Tidak Terbatas
12	Kode Password User Aplikasi dan Jaringan	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Pasal 34 UU No. 11/2008	Tidak Terbatas
13	Dokumen Sandi yang bersifat rahasia (Fax,Email,telegram,surat)	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Lampiran c Perka Lembaga Sandi Negara	Tidak Terbatas

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut diatas dari poin 1 s/d 13 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi public dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan UU atau Peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Kepala Dinas,

Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19651022 199203 2008

Tim Penguji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT	Kepala Dinas	1.
2	H. Kamilan, SP	Sekretaris	2.
3	Drs. Sutono	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	3.

4	Drs. H. Muhammad Aspianur	Kasi Ketentra	4.
5	Drs. H. Muhammad Aspianur	Kasi Tata Pemerintahan	5.
6	Andi Nurpatmawati,SH	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	6.
7	Dra.Ufra	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	7.
8	Ardiansyah	Kasubbag Umum	8.
9	Arni Fahriana,SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	9.
10	Herlina Binti Rustam,S.Kom	Pranata Komputer PPID Kecamatan Bontang Barat	10.
11	Vita Vanti,S.Kom	Pranata Komputer PPID Kecamatan Bontang Barat	11.

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	JANGKA WAKTU
1.	Surat-surat memorandum disposisi	- Pasal 17 huruf i UU	Selama belum ada

	dan Nota Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang	Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP); - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	tindak lanjut dari pengolah surat
2.	Laporan Keuangan Unaudited Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang oleh auditor internal dan eksternal	- Pasal 17 Huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP); - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
3.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	- Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2), dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; - UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Selama masih berlaku
4.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
5.	Data Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	- Pasal 17 huruf e & huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.	Tidak terbatas
6.	Data Pribadi Pegawai	- Pasal 17 huruf h dan huruf I UU Nomor 14 Tahun 2008; - Pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 86 ayat (1), (1a) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang
7.	Daftar SKP Pegawai	- Pasal 17 huruf I UU nomor 14 Tahun 2008; - UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang

8.	LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	- Pasal 17 huruf a UU No.14 Tahun 2008	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
9.	Sanksi Hukuman Disiplin tertulis	-Pasal 17 huruf h UU No.14/2008 -Lampiran I perka BKN Nomor 21 Tahun 2010	Tidak terbatas kecuali kepada yang punya kepentingan secara hukum

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Nomor : 550/427/IV/DKP3. 1

Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dimana setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan.

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang telah mengadakan **Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan**.

Hasil Uji Konsekuensi adalah sebagai berikut :

No.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	JANGKA WAKTU
1	2	3	4
1.	Surat-surat momerandum Disposisi dan Nota Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang	- Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama belum instruksi dari atasan dan ada tindak lanjut dari pengelola surat
2	Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	- Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nmor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
3	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	- Pasal 17 huruf i dan j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 44 ayat (1) dan (2), dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; - UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara	Selama masih berlaku
4	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
5	Data Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	- Pasal 17 huruf e & huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik; - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Tidak terbatas
6.	Data Pribadi Pegawai	- Pasal 17 huruf h dan huruf I UU No. 14 Tahun 2008; - Pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 86 ayat (1), (1a) dan (2) UU No. 23	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang

		Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan	
7	Daftar SKP Pegawai	Pasal 17 huruf I UU No.14/2008; 2.UU No.43/1999 ttg kepegawaian	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang
8	LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	-Pasal 17 huruf a UU No.14/2008	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka
9	Sanksi Hukuman Disiplin tertulis	-Pasal 17 huruf h UU No.14/2008 -Lampiran I perka BKN Nomor 21 Tahun 2010	Tidak terbatas kecuali kepada yang punya kepentingan secara hukum
10	Aplikasi	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Pasal 34 UU No. 11/2008	Tidak Terbatas
11	IP Adress	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Pasal 34 UU No. 11/2008	Tidak Terbatas
12	Kode Password User Aplikasi dan Jaringan	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Pasal 34 UU No. 11/2008	Tidak Terbatas
13	Dokumen Sandi yang bersifat rahasia (Fax,Email,telegram,surat)	-Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 dan Lampiran c Perka Lembaga Sandi Negara	Tidak Terbatas

Menyatakan bahwa informasi dan data tersebut diatas dari poin 1 s/d 13 disetujui untuk digolongkan dalam klasifikasi informasi publik dalam golongan informasi yang dikecualikan dengan alasan mengacu pada Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan UU atau Peraturan lain yang berlaku.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Kepala Dinas,

Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19651022 199203 2008